

**PEMBATALAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK DI PENGADILAN
AGAMA**

**REVOCATION OF PARENTAL GIFT TO CHILDREN IN RELIGIOUS
COURTS**

Rania Areta Nur Annisa dan Aad Rusyad Nurdin

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi penulis: ranrreta@gmail.com, aad.rusyad@ui.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Annisa, Rania Areta Nur dan Aad Rusyad Nurdin. *Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak di Pengadilan Agama*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.6 (2024).

ABSTRAK

Hibah umumnya tidak dapat dibatalkan, tetapi terdapat pengecualian dalam hukum Islam yang memungkinkan orang tua menarik kembali hibah kepada anaknya. Dalam kasus Putusan PA Jakarta Barat No 946/Pdt.G/2024/PA.JB, Penggugat memberikan hibah kepada anaknya tanpa persetujuan suami dan anak-anak lainnya, sehingga menimbulkan konflik keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah dinyatakan batal demi hukum karena melanggar Pasal 36 UU Perkawinan dan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur persetujuan dalam penggunaan harta bersama dan batas maksimum hibah. Hakim memerintahkan pengembalian hibah tanpa mengabulkan permohonan sita jaminan. Kasus ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pelaksanaan hibah dan penegakan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Kata Kunci: Hibah, Pembatalan Hibah, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Gifts (hibah) are generally irrevocable. However, Islamic law provides exceptions that allow parents to revoke gifts given to their children. In the case of West Jakarta Religious Court Decision No. 946/Pdt.G/2024/PA.JB, the plaintiff granted a gift to their child without the consent of their spouse and other children, leading to family conflict. The research shows that the gift was declared null and void as it violated Article 36 of the Marriage Law and Article 210 of the Compilation of Islamic Law, which regulate consent in the use of joint property and the maximum limit for gifts. The judge ordered the return of the gift but did not grant the request for a security seizure. This case highlights the importance of caution in the implementation of gifts and the enforcement of justice principles in resolving family disputes.

Keywords: Gift, annulment of a gift, Religious Court

A. PENDAHULUAN

Hubungan antara orang tua dan anak merupakan salah satu ikatan paling mendasar dalam kehidupan manusia. Selain tanggung jawab moral untuk memberikan kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan hidup, orang tua juga kerap memberikan bentuk-bentuk dukungan materi kepada anaknya, salah satunya melalui hibah. Hibah dari orang tua kepada anak sering dianggap sebagai wujud cinta dan tanggung jawab keluarga, sekaligus sarana untuk memastikan kesejahteraan anak di masa depan. Namun, di sisi lain, hibah semacam ini juga memiliki konsekuensi hukum yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, terutama terkait syarat-syarat hibah yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia.

Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang di dalamnya tidak terdapat unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh hartanya kepada pihak lain tanpa imbalan apapun dari penerima hibah.¹ Jika ingin melakukan hibah maka pemberi hibah harus memperhatikan syarat-syarat pemberian hibah menurut aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), Pasal 1666 KUHPerdata menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Selain itu KUHPerdata juga menyebutkan bahwa syarat-syarat hibah yaitu:

1. Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni sudah cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditentukan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu KUHPerdata (Pasal 1677 KUHPerdata).
2. Suatu hibah harus dilakukan dengan dibuatkannya akta notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris (Pasal 1682 KUHPerdata).
3. Tidak ada suatu hibah yang mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 KUHPerdata).
4. Penghibahan bagi orang-orang yang belum dewasa atau yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 KUHPerdata).

¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995, p.73.

KUHPerdara juga mengatur bahwa hibah tidak dapat dibatalkan atau dicabut namun terdapat adanya pengecualian bahwa pemberian hibah dapat dicabut, yang mana itu merupakan hibah bersyarat sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1668 KUHPerdara, yang berbunyi:

1. Jika syarat-syarat penghibahan tersebut tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu tindakan pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; dan
3. Jika penghibah jatuh miskin, sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Pasal 1667 KUHPerdara juga menyatakan “Hibah hanyalah bisa mengenai benda yang sudah ada. Jika hibah tersebut meliputi benda-benda yang masih baru akan ada dikemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal” dari pernyataan ini maka hibah hanya dapat dilakukan apabila benda tersebut sudah ada, jika hibah tersebut meliputi benda-benda yang belum ada atau baru akan ada dikemudian hari maka dalam hal ini hibahnya adalah batal.

Penjelasan mengenai hibah juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu barang secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada individu lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya, mereka mengindikasikan bahwa definisi hibah merupakan pemberian harta bermakna sukarela oleh individu, baik dalam bentuk materi maupun barang, yang diberikan semata karena niat baik tanpa memasukkan syarat apapun selama ia masih hidup, dan tanpa imbalan yang diharapkan.

Dalam garis besar definisi tersebut, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, terjadi perpindahan hak kepemilikan dari pihak yang memberikan hibah, yang dengan tulus melepaskan haknya atas suatu hal, dan menjadikan pihak penerima hibah sebagai pemilik baru. Kedua, yang dihibahkan adalah suatu objek yang bersifat konkret dan nyata. Ketiga, hibah dilakukan tanpa syarat ganti atau balasan. Ini mengindikasikan bahwa pemberi hibah tidak mengharapkan kompensasi apapun, baik dari penerima hibah maupun dari pihak lain. Keempat, pemberian ini terjadi selama pemberi hibah masih hidup.

Meskipun dalam Pasal 1666 KUHPdata hibah tidak dapat dikembalikan, namun terdapat kasus mengenai pembatalan hibah di Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor Register 946/Pdt.g/2024/PA.JB, dalam kasus ini Penggugat Nyonya A (Penggugat) merupakan ibu dari Tuan B (Tergugat). Tergugat adalah anak ke 3 dari 5 bersaudara.

Penggugat memiliki tabungan sekitar Rp3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang disimpan secara cash di brankas, Nyonya A (Penggugat) mendapatkan uang tersebut dari usaha kos-kosan dan penginapan sejak tahun 1983.

Pada Juni 2015, Nyonya A (Penggugat) memberikan hibah berupa uang tunai sebesar Rp1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada anak kandungnya, Tuan B (Tergugat), tanpa persetujuan suaminya dan tanpa diketahui anak-anak yang lain. Uang tersebut kemudian digunakan oleh Tuan B pada Agustus 2015 untuk membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 127 meter persegi di kota Bandung. Konflik mulai muncul pada awal tahun 2017, ketika suami Nyonya A mengetahui pemberian hibah ini dan merasa tidak dilibatkan, yang kemudian memicu ketidakharmonisan dalam keluarga. Ketegangan semakin meningkat ketika anak-anak lain merasa diperlakukan tidak adil karena tidak menerima bagian yang setara dari harta keluarga.

Pada tahun 2017 dan 2019, Nyonya A mencoba meminta anak ketiganya, Tuan B selaku penerima hibah untuk mengembalikan uang hibah tersebut, tetapi Tuan B menolak dengan alasan uang sudah habis digunakan untuk membeli tanah dan bangunan. Akibatnya, konflik dalam keluarga semakin memburuk hingga akhir tahun 2023, di mana ketegangan ini menyebabkan hubungan antar anggota keluarga menjadi tidak harmonis.

Pada April 2024, Nyonya A mengajukan gugatan pembatalan hibah di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Gugatan ini didasarkan pada alasan hukum dan keadilan keluarga, termasuk pelanggaran terhadap Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang memungkinkan hibah orang tua kepada anak ditarik kembali, serta pelanggaran aturan harta bersama yang perlu persetujuan kedua belah pihak.

Nyonya A juga meminta agar tanah yang dibeli dari uang hibah tersebut dikembalikan sebagai solusi penyelesaian sengketa. Akibat dari Penggugat diam-diam memberikan hibah kepada Tergugat, menjadikan keluarga tersebut tidak harmonis dan putus hubungan.

Berdasarkan hasil uraian di atas maka terdapat beberapa masalah yang timbul, yaitu:

1. Bagaimana kewenangan oleh Pengadilan Agama untuk membatalkan hibah?
2. Bagaimana analisis pembatalan hibah dalam Putusan Agama Jakarta Barat dengan Nomor Register 946/Pdt.g/2024/PA.JB?

B. PEMBAHASAN

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk Membatalkan Hibah

Pengadilan adalah suatu lembaga khusus yang berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa hukum sesuai dengan kekuasaan kehakiman dan memiliki kewenangan absolut dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengadilan agama terbagi menjadi kewenangan absolut dan relatif, absolut yang berkaitan dengan jenis perkara yang ditangani, dan kewenangan relatif, yang berkaitan dengan wilayah yurisdiksi.² Kewenangan absolut pengadilan agama mencakup: 1) memeriksa dan mengadili perkara perkawinan umat islam, sedangkan bagi non-muslim menjadi kompetensi absolut Pengadilan umum; 2) Menyelesaikan perkara yang melibatkan umat Islam dalam isu-isu seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah berdasarkan hukum Islam; dan 3) berwenang menyelesaikan perkara perdata umum, perkara pidana bukan perkara perdata islam.³ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (untuk selanjutnya disebut “UU Peradilan Agama”)

² Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992, p. 27.

³ Linda Firdawaty, *Analisis terhadap UU No.30 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang kekuasaan Peradilan Agama*, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. 10 No. 2, 2011, p.214.

Pasal 49 Ayat (1) menyebutkan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Kemudian hal yang sama juga sudah tercantum pada penjelasan umum UU Peradilan Agama, yang berbunyi: “Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Kewenangan Pengadilan agama juga berwenang mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum harus tetap mencakup beberapa poin-poin yang berkaitan dengan hukum Islam, sebagai berikut:⁴

- a. Sengketa tersebut terjadi di antara oleh orang-orang yang beragama Islam atau subjek hukum seorang muslim
- b. Sengketa harus berkaitan dengan objek sengketa
- c. Objek sengketa merupakan objek sengketa dalam bidang-bidang yang telah diatur dalam Pasal 49 UU Pengadilan Agama
- d. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut diputus bersama-sama dengan penyelesaian perkara sesuai pasal 49 UU Pengadilan Agama
- e. Belum terjadi peralihan kedua atas objek sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak hanya mencakup perkara-perkara yang sudah jelas diatur dalam hukum Islam, tetapi juga memerlukan adanya penyesuaian terhadap kondisi spesifik dari kasus yang ditangani, terutama yang melibatkan aspek sosial dan keluarga. Misalnya, dalam kasus hibah yang menimbulkan kecemburuan di antara anak-anak, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam mengevaluasi apakah hibah tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam hukum Islam. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan teks undang-undang tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan dalam sebuah keluarga Muslim. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat menciptakan harmoni dan mencegah konflik berkepanjangan.

⁴ Akmal Adicahya, *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Non-Ekonomi Syariah Sebagai Kewenangan Peradilan Agama*, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/gugatan-perbuatan-melawan-hukum-non-ekonomi-syariah-sebagai-kewenangan-peradilan-agama-oleh-akmal-adicahya-s-h-i-m-h-10-2>, diakses pada tanggal 1 November 2024.

Jika Penggugat beragama Islam maka hal ini menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama yang absolut karena subjek hukum beragama Islam, tetapi Pengadilan Agama harus tetap menganalisis dan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan karena Pengadilan Agama dilarang menerima perkara yang jelas-jelas tidak termasuk dalam kekuasaan absolutnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Kasus hibah bernomor perkara 946/Pdt.G/2024/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat merupakan contoh penerapan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 UU Peradilan Agama. Dalam perkara ini, penggugat (ibu) mengajukan gugatan untuk menarik kembali hibah berupa uang tunai Rp1,45 miliar yang telah diberikan kepada tergugat (anak kandung), yang kemudian digunakan untuk membeli tanah dan bangunan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani perkara ini karena subjeknya adalah umat Islam, objeknya berkaitan dengan hibah yang diatur oleh hukum Islam, dan terdapat hubungan keluarga yang relevan dengan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, yang memungkinkan orang tua menarik kembali hibah kepada anaknya.

Dalam pertimbangannya, pengadilan menyatakan hibah tersebut batal demi hukum karena dilakukan tanpa persetujuan suami penggugat, yang seharusnya dilibatkan dalam keputusan mengingat uang yang dihibahkan merupakan bagian dari harta bersama selama pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hibah tersebut juga melampaui batas maksimum sepertiga dari harta yang dapat dihibahkan menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, perkara ini mencerminkan pentingnya peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan konflik keluarga yang timbul akibat hibah yang dianggap tidak adil oleh anggota keluarga lainnya. Pengadilan memutuskan untuk membatalkan hibah tersebut dan menyarankan pengembalian melalui objek tanah yang dibeli dengan uang hibah tersebut. Pendekatan ini tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan untuk menjaga harmoni keluarga.

Hal lain yang perlu diperhatikan selain subjek dan objeknya, yaitu yurisdiksi wilayah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama juga menunjukkan pentingnya yurisdiksi wilayah dalam menangani perkara. Sebagai contoh, Pengadilan Agama Jakarta Barat hanya berwenang menangani kasus yang terjadi di wilayahnya atau kasus yang diajukan oleh pihak-pihak yang berdomisili di sana. Prinsip ini membantu mengatur beban perkara di tiap wilayah pengadilan sehingga kasus yang masuk dapat ditangani dengan lebih efisien. Selain itu, pembagian yurisdiksi wilayah ini juga membantu masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan hukum, karena mereka dapat langsung mengajukan perkara di wilayah tempat tinggal mereka tanpa harus ke pengadilan yang jauh.

Pengaturan mengenai kewenangan absolut dan relatif ini menunjukkan bagaimana sistem hukum Islam diterapkan dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menyelaraskan antara hukum negara dan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut keluarga, harta bersama, dan hak-hak yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial umat Islam. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya bertindak sebagai lembaga yang menegakkan hukum, tetapi juga memiliki peran sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dalam masyarakat Muslim, selain itu hakim yang ada di Pengadilan Agama juga dianggap mengetahui hukum dan menjadikan Al-Qur'an, As-Sunnah, serta Kompilasi Hukum Islam dalam membuat putusan.⁵

2. Analisis Pembatalan Hibah pada Putusan Agama Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.g/2024/PA.JB

Perbuatan hukum seperti hibah dapat diwujudkan dengan membuat suatu perjanjian secara formil berupa akta notaris, akan tetapi dikecualikan terhadap benda bergerak yang berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1682 KUHPdata jo. Pasal 1687 KUHPdata: “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1867 dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minuta (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.” Pasal 1687 KUHPdata, yang menyatakan:

⁵ Amirudin Fardianzah, *Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah*, Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, 2016, p.18.

“hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.” Pasal 1687 KUHPerdara ini menyatakan bahwa hibah dengan objek tertentu tidak diharuskan membuat akta notaris.⁶

Dalam kasus putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.g/2024/PA.JB dijelaskan bahwa objek hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah berupa uang yang termasuk benda bergerak sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 1687 KUHPerdara dibenarkan bahwa hibah uang yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat sebenarnya tidak memerlukan akta notaris karena objeknya bukan merupakan benda tidak bergerak menurut KUHPerdara.

Dalam konteks hukum, hibah yang telah diberikan pada umumnya tidak dapat dibatalkan. Akan tetapi dalam beberapa kondisi terdapat pengecualian yang memungkinkan hibah ditarik kembali oleh pemberi hibah. Pembatalan hibah sendiri diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Maka apabila hibah tersebut diberikan oleh orang tua kepada anak, maka dapat ditarik kembali. Pasal 1666 KUHPerdara juga menyatakan hal yang sama bahwa hibah tidak dapat dibatalkan, namun Pasal 1688 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“hibah dapat dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Jika penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam hibah tersebut;
2. Jika penerima hibah melakukan tindakan pembunuhan atau kejahatan serius terhadap pemberi hibah;
3. Jika pemberi hibah menjadi miskin dan penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada pemberi hibah.”

Alasan pembatalan hibah sebagaimana yang diuraikan sebenarnya bersifat alternatif, tidak kumulatif. Artinya apabila ingin melakukan pembatalan hibah tidak semua syarat-syarat di atas harus dipenuhi, dapat salah satu syarat saja.⁷

⁶ Nurul Wafiqah Ashar, *Kedudukan Akta Peralihan Hibah terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris*, Journal of Lex Generalis, Vol.2, No.4 (April 2021), p.1544-1556, p.1549.

⁷ Rusydi, I. *Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.4, No.2 (2017), p.215.

Setelah salah satu syarat tersebut diterima, maka selanjutnya adalah penarikan hibah. Segala benda yang telah dihibahkan oleh pemberi hibah maka harus dikembalikan secepatnya dengan keadaan bersih dan bebas dari beban-beban yang dapat merugikan pemberi hibah. Benda tersebut harus terbebas dari sengketa, dan benda tersebut tidak sedang dijamin. Jika objek hibah tersebut sedang dijamin, maka penerima hibah harus segera melunasi hutang tersebut agar objek hibah bebas dari jaminan.

Pembatalan hibah ini dilakukan oleh Penggugat sendiri sebagai pemberi hibah, tidak diwakilkan atau digantikan dengan orang lain. Hal ini karena hibah adalah hak proregatif.⁸ Dalam kasus putusan ini Penggugat memberikan hibah kepada tergugat yang merupakan anaknya sendiri tanpa sepengetahuan suaminya dan anak-anaknya yang lain, yang dimana menimbulkan kecemburuan dan konflik di keluarga. Tindakan penggugat ini melanggar ketentuan pemberian hibah, yaitu melakukan tindakan untuk harta bersama namun tidak meminta persetujuan suami untuk memberikan hibah kepada anaknya, dikarenakan perkawinan Penggugat dan Suaminya tidak ada perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta bersama. Sehingga harta yang dihibahkan kepada Tergugat yaitu merupakan harta bersama dengan suaminya.

Harta bersama telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 35 yang menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak dalam hal harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan suaminya dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat melakukan hibah.⁹

⁸ Siti Misnal Abdul Jalil, *Kedudukan Harta Bersama yang Dihibahkan Ayah kepada Anak*, Jurnal Holrev, Vol.2, Issue 2 (September 2018), p.560.

⁹ Siti Misnal Abdul Jalil, *Ibid.*, p.560.

Setelah dilakukan gugatan atas pembatalan hibah, Masalah yang biasanya terjadi yaitu penerima hibah tidak mau mengembalikan hibahnya, dalam hal penerima hibah tidak beritikad baik, berdasarkan Pasal 1689 KUHPerdata, menyebutkan bahwa “penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hak tanggungan beserta hasilnya yang pendapatan yang diperoleh penerima hibah atas benda yang dihibahkan”. Maka pemberi hibah dapat menuntut pengembalian hibah tersebut sebagaimana yang terjadi pada kasus Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 946/Pdt.g/2024/PA.JB, yang dimana seorang Ibu menggugat anaknya karena anaknya tidak mau mengembalikan hibahnya.

Dalam kasus dijelaskan bahwa Penggugat memberikan uang kepada Tergugat tanpa persetujuan suami dan anak-anak yang lain, sehingga menimbulkan kecemburuan antar saudara, akibat dari perbuatan Penggugat tersebut hubungan antar keluarga menjadi tidak harmonis. Ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan hibahnya agar keluarganya kembali harmonis, Tergugat menjadi sulit dihubungi dan ditemui, Tergugat selalu berdalih bahwa uang hibah dari ibunya tersebut telah dibelikan suatu rumah di luar kota.

Para saksi yang dihadirkan dalam perkara ini memberikan kesaksian terkait hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat. Saksi-saksi, termasuk pihak keluarga dan kerabat dekat, menegaskan bahwa hibah berupa uang tunai sebesar Rp1.450.000.000,- telah diterima Tergugat pada tanggal 5 Juni 2015. Namun, beberapa saksi menyatakan bahwa pemberian hibah ini tidak diketahui oleh suami Penggugat dan tidak mendapatkan persetujuan dari anak-anak lainnya. Mereka juga menambahkan bahwa hibah ini menimbulkan ketegangan dalam keluarga karena dianggap tidak adil. Tergugat membenarkan telah menerima uang tersebut dan menggunakannya untuk membeli sebidang tanah serta bangunan. Sementara itu, saksi ahli yang dihadirkan memberikan pendapat bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat ditarik kembali sesuai Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

Adapun pokok permasalahan di dalam kasus ini adalah Penggugat yang diam-diam memberikan hibah kepada anaknya tanpa persetujuan suami dan anak yang lain, bukan jumlah yang diberikan, dikarenakan hibah yang diberikan kepada Tergugat tersebut tidak sepenuhnya merupakan hak milik dari Penggugat.

Terdapat hak suami Penggugat dan saudara-saudara yang lain karena harta yang dihibahkan tersebut masih termasuk harta bersama yang mana sudah seharusnya Penggugat meminta persetujuan suami jika ingin mengalihkan harta bersama meskipun kepada anak sendiri, karena menurut UU Perkawinan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Hakim mempertimbangkan fakta bahwa hibah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat melanggar ketentuan dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam karena melebihi batas 1/3 dari harta yang dimiliki Penggugat. Selain itu, hakim juga mengacu pada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa penggunaan harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Dalam kasus ini, pemberian hibah dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan suami Penggugat, sehingga hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum. Mengingat hubungan keluarga yang tegang akibat pemberian hibah ini, hakim memutuskan untuk membatalkan hibah tersebut dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan objek hibah, baik dalam bentuk uang tunai maupun aset berupa tanah yang dibeli dari uang hibah tersebut.

Tergugat menyatakan dalam pembelaannya bahwa ia tidak dapat mengembalikan uang tunai seperti yang diminta Penggugat karena uang tersebut telah diinvestasikan dalam bentuk rumah. Sebagai bentuk iktikad baik, Tergugat menawarkan untuk mengembalikan hibah dengan menyerahkan rumah yang dibeli menggunakan uang tersebut. Selain itu, Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap rumah tersebut dengan alasan bahwa ia tidak berniat mengalihkan aset tersebut kepada pihak lain, sehingga sita jaminan dianggap tidak diperlukan. Tergugat juga menyoroti bahwa nilai rumah telah meningkat secara signifikan selama sembilan tahun sejak pembelian, dan menyerahkan rumah tersebut sebagai pengganti hibah dianggap lebih dari cukup untuk memenuhi kewajibannya. Pembelaan ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak sepenuhnya menolak pengembalian hibah tetapi mengusulkan mekanisme lain yang menimbulkan perselisihan lebih lanjut karena tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat.

Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan hibah senilai Rp1.450.000.000,- miliar yang diberikan kepada Tergugat, dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan hibah tersebut. Namun, hakim tidak mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap rumah yang dibeli Tergugat menggunakan uang hibah. Hakim mempertimbangkan bahwa rumah tersebut dibeli pada tahun 2015, sehingga nilainya kemungkinan besar telah meningkat secara signifikan dalam sembilan tahun terakhir. Dengan demikian, pengembalian rumah dinilai dapat memberikan keuntungan berlebih kepada Penggugat dan dianggap tidak sepenuhnya adil bagi Tergugat.

Putusan hakim ini juga mempertimbangkan pembelaan Tergugat yang menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan hibah dalam bentuk rumah, tetapi bukan dalam bentuk uang tunai, karena uang hibah telah diinvestasikan. Meskipun hakim menerima alasan Tergugat untuk tidak mengembalikan uang dalam bentuk tunai, putusan tersebut memberikan risiko tambahan bagi Penggugat. Tanpa adanya sita jaminan, terdapat kemungkinan rumah tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga sulit bagi Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi. Putusan ini, meskipun mengabulkan gugatan pembatalan hibah, tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak Penggugat untuk memperoleh pengembalian hibah dalam bentuk yang diinginkannya. Hal ini memperlihatkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak dalam perkara ini.

Kasus mengenai pembatalan hibah ini menggambarkan bahwa diperlukan kejelasan hukum dalam pelaksanaan hibah, terutama yang melibatkan harta bersama, agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hibah, memastikan adanya persetujuan dari seluruh pihak yang berhak, serta mencatat hibah secara dengan akta otentik untuk mengurangi sengketa dikemudian hari.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis penelitian, diperoleh hasil penelitian yang menjadi persoalan di dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan umat Islam, khususnya di bidang perkawinan, hibah, kewarisan, dan sengketa lain yang diatur berdasarkan hukum Islam, sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Agama. Selain itu, yurisdiksi wilayah atau kewenangan relatif juga menentukan bahwa Pengadilan Agama hanya menangani perkara sesuai domisili pihak-pihak terkait. Dalam kasus hibah yang melibatkan keluarga Muslim, seperti pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, pengadilan tidak hanya berpedoman pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan keluarga.
2. Dalam kasus hibah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat memberikan hibah berupa uang tunai tanpa persetujuan suami dan anak-anak lainnya, melanggar ketentuan harta bersama dan batasan hibah dalam KHI Pasal 210 serta Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Ketidaksepakatan keluarga dan tindakan Tergugat yang tidak segera mengembalikan hibah semakin memperkeruh konflik. Meskipun hakim memutuskan untuk membatalkan hibah dan memerintahkan pengembalian uang hibah, tuntutan untuk meletakkan sita jaminan atas rumah yang dibeli dari uang hibah tidak dikabulkan. Kasus ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan hukum dan komunikasi antar anggota keluarga dalam pengelolaan harta bersama untuk menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merusak harmonisnya keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Rasyid, Royhan A. 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Suparman, Eman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju).

Publikasi Ilmiah

- Ashar, Nurul Wafiqah. *Kedudukan Akta Peralihan Hibah terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris*. Journal of Lex Generalis. Vol.2. No.4 (2021).
- B, Febrianti, Wahid Haddade dan Musyfika Ilyas. *Hibah yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdato*. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum. Vol.2. No.1 (2021).
- Fardianzah, Amirudin. *Pembatalan Akta Hibah yang Dibuak di Hadapan PPAT oleh Pemberi Hibah*. Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya. (2016).
- Firdawaty, Linda. *Analisis terhadap UU No.30 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang kekuasaan Peradilan Agama*. Jurnal Al-'Adalah. Vol.10. No.2 (2011).
- Jalil, Siti Misnal Abdul. *Kedudukan Harta Bersama yang Dihibahkan Ayah kepada Anak*. Jurnal Holrev. Vol.2. Issue 2 (2018).
- Rusydi, I. *Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.4. No.2 (2017).

Website

- Adicahya, Akmal. *Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Non-Ekonomi Syariah Sebagai Kewenangan Peradilan Agama*. diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/gugatan-perbuatan-melawan-hukum-non-ekonomi-syariah-sebagai-kewenangan-peradilan-agama-oleh-akmal-adicahya-s-h-i-m-h-10-2>. diakses pada tanggal 1 November 2024.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.